



P E N E T A P A N

Nomor : 21/Pdt.G/2011/PA Bik.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Pertanian, pekerjaan

Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor,
sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Karyawan

Pertamina, bertempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 9 Mei 2011 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Biak dalam register perkara Nomor: 21/Pdt.G/2011/PA.Bik tanggal 9 Mei 2011 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Isteri yang sah yang menikah pada hari Rabu tanggal 22 Maret 1995 M. bertepatan dengan



tanggal 20 Syawal 1415 H, dengan wali nikah, wali nasab ayah kandung Penggugat dengan maskawin berupa Seperangkat alat shalat dibayar tunai dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kabupaten Ambon, sesuai Kutipan Akta Nikah nomor : xxx/3/32/1995 tanggal 22 Maret 1995;

2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri, beberapa hari setelah menikah Penggugat dan Tergugat pindah di Biak, dan setelah berada di Biak tinggal di Jl. Selat Madura sampai tahun 1998, dan kemudian pindah di Jl. Silas Papare hingga sekarang;
4. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai Tiga orang anak yaitu :

Anak I, umur 14 tahun;

Anak II, berumur 9 tahun;

Anak III, berumur 6 tahun
5. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun pada bulan Mei 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi penyebabnya karena Tergugat berselingkuh dengan seorang perempuan bernama xxxxxxxxx. Penggugat mengetahui dari SMS yang ada di HP Tergugat, dan setelah Penggugat mengetahui hal tersebut, Penggugat bertanya kepada Tergugat, dan Tergugat maupun perempuan tersebut mengakuinya;
6. Bahwa saat itu Penggugat dan Tergugat telah didamaikan dan dinasehati oleh keluarga, dan Tergugat telah berjanji tidak akan mengulanginya lagi, namun kenyataannya hingga sekarang Tergugat masih berselingkuh dengan perempuan lain;



7. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2011, Tergugat menyangka Penggugat sudah tidur, padahal Penggugat saat itu belum tidur, dan Tergugat menelpon seorang perempuan dengan nada mesra dan Penggugat mendengar dari dalam kamar, setelah Penggugat keluar dari dalam kamar Tergugat kaget dan langsung mematikan HP nya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat sudah tidak mungkin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat. Oleh karena itu Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Biak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk :

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan hukum;

Subsider :

- Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap membina rumah tangganya;

Menimbang bahwa, dengan kehendak sendiri Penggugat mencabut gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak;

Menimbang, bahwa hal ihwal selengkapnya cukuplah ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 7 tahun 1989 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim telah menasehati Penggugat untuk kembali membina rumah tangganya dengan tergugat dan berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan persidangan tanggal 09 Juni 2011 mengungkapkan maksudnya untuk mencabut perkaranya nomor : 21/Pdt.G/2011/PA.Bik , karena sudah berdamai dengan Tergugat, oleh karena itu, pernyataan Penggugat tersebut patut diterima;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mencabut perkaranya maka perkara ini dinyatakan selesai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa perkara nomor: 21/Pdt.G/2011/PA.Bik telah dicabut karena damai;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,00,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Biak berdasarkan musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2011 bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Nurul Huda, SH.MH. selaku Ketua Majelis, Muh. Gazali Yusuf, S.Ag. dan Ihsan, S.HI. masing-masing sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dibantu oleh Siti Khuzaimatin,

S.Sos. S.HI. selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa

hadirnya Tergugat

Ketua Majelis Hakim

Hakim Anggota

Drs. H. Nurul Huda, SH.MH.

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag.

Panitera Pengganti

Ihsan, S.HI.

Siti Khuzaimatin, S.Sos,S.HI

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Panggilan Penggugat	Rp.	50.000,00
3. Panggilan Tergugat	Rp.	100.000,00
4. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
5. Redaksi	Rp.	5.000,00
6. Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	241.000,00

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)